

ANALISIS YURIDIS DEFISIT ANGGARAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MAJENE

Tiara Arfadila¹, Putera Astomo², Sitti Mutmainnah Syam³

¹Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat

² Majene, Sulawesi Barat

tiaramandra@gmail.com

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim: [19 Oktober 2025]

Naskah direvisi: [29 Januari 2026]

Naskah diterima: [29 Januari 2026]

Abstract

A budget deficit is a situation where regional expenditure exceeds regional revenue. A budget deficit is a challenge in regional financial management, reflecting a violation of regional financial principles. This study aims to analyze the factors causing the budget deficit in Majene Regency and the efforts made by the Majene Regency Government to overcome the budget deficit. This study uses an empirical normative method with a qualitative descriptive approach. The results show that the factors causing the budget deficit in Majene Regency include regional expenditure exceeding regional revenue, low regional original revenue (PAD), high employee expenditure burden, overly optimistic budget planning, and weak internal oversight in the implementation of the Regional Budget (APBD). Meanwhile, efforts made by the Regional Government to overcome the budget deficit include optimizing regional original revenue (PAD) sources through taxes and levies, developing the tourism sector, spending efficiency by prioritizing priority programs that directly affect the interests of the community, and strengthening regional financial governance based on the principles of transparency, accountability, effectiveness, and efficiency in accordance with statutory provisions.

Keywords: budget deficit, good governance, regional financial management

Abstrak

Defisit anggaran adalah pengeluaran daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah. Defisit anggaran merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam mengatasi defisit anggaran. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene diantaranya belanja daerah lebih tinggi dibanding pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah, tingginya beban belanja pegawai, perencanaan anggaran yang terlalu optimis, serta lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan APBD. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi defisit anggaran diantaranya optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, pengembangan sektor pariwisata, efisiensi belanja dengan mengutamakan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: defisit anggaran, *good governance*, pengelolaan keuangan daerah

Tersedia versi daring: <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law>

DOI: <https://doi.org/10.31605/j-law.v9i1>

Hak Cipta © Tiara Arfadila

Diterbitkan oleh Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum

I. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kewenangan ini dibentuk dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berdampak pada perubahan struktur keuangan sehingga pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini menjadi momentum bagi pemerintahan daerah untuk membuktikan kesanggupan dalam mengelola daerahnya dimana salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis efisien dan efektif serta sesuai dengan prinsip *good goovernance* untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.¹

Pemerintah daerah yang juga mempunyai mandat dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan daerah disebut juga sebagai hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

¹ Sufyan Amirullah, Sri Amalia Edy, Sari Fatimah Mus. "Pengelolaan Keuangan Daerah: Sebuah Kajian Fenomenologi Terhadap Defisit Anggaran Kabupaten Majene." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.5, No 1 (Januari 2024): 6.

dan pengawasan keuangan daerah.²

Defisit anggaran adalah selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Defisit anggaran terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah, dalam hal ini pengeluaran rutin lebih besar dari tabungan yang dimiliki pemerintah. Pemerintah memiliki dua cara untuk membiayai defisit anggaran, pertama pemerintah menaikkan penerimaan pemerintah atau cara kedua pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Selain kedua cara tersebut pemerintah sebenarnya juga dapat melakukan pencetakan uang baru untuk membiayai defisit anggaran, tetapi pencetakan uang baru yang tidak terkendali dapat menyebabkan inflasi.³

Faktor yang menyebabkan defisit di suatu daerah salah satu diantaranya adalah daya beli masyarakat rendah, rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk maupun jasa untuk kebutuhan sehari-hari dapat memicu terjadinya defisit anggaran. Misalnya pembelian sembako, BBM, transportasi, listrik, yang tidak begitu banyak pemasukan. Keadaan ini membuat pemerintah harus memberikan subsidi terhadap berbagai kebutuhan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli kebutuhan tersebut.

Dampak defisit anggaran diantaranya tingkat inflasi, keadaan defisit dapat dilihat dari kecenderungan naiknya harga kebutuhan pokok atau inflasi. Hal ini dapat terjadi ketika pemerintah melakukan pengeluaran untuk program jangka panjang yang belum menghasilkan, tingkat suku bunga ditandai dengan kurangnya pengeluaran karena penerimaan yang lebih sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus menambah modal. Konsumsi dan tabungan dengan keadaan inflasi mampu mengurangi pendapatan riil masyarakat hal ini membuat masyarakat mengurangi tingkat konsumsi dan tabungan padahal peran penting tabungan adalah untuk mendorong investasi. Pengangguran, penurunan tingkat inflasi

² Siska Yulia Defitri. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Vol.3 No.1 (Februari 2018): 64-65.

³ Muhammad Bahrul Ulum, Ayu Geby Gisela Syaputri. "Implikasi Pendapatan Daerah Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Keseimbangan Anggaran di Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Forum Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 12 No.2 (Maret 2023): 280.

berdampak pada peningkatan pengangguran. Suku bunga meningkat dan penurunan investasi membuat proyek berhenti dimana sebuah proyek memiliki banyak pekerja yang harus dikurangi.⁴

Keterkaitan dalam hal terjadinya defisit, pemerintah daerah yang semestinya harus bertanggung jawab penuh dengan hal tersebut, bahkan dalam hal sebab terjadinya defisit sudah semestinya kita sebagai masyarakat seharusnya mengetahui sebenarnya dengan sebab mengapa defisit anggaran itu terjadi dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi hal defisit tersebut yang sangat merugikan kelangsungan perekonomian daerah.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa defisit merupakan salah satu hal utama yang sangat berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, juga termasuk kedalam bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diantaranya ialah dengan adanya prinsip akuntabilitas, transparansi atau keterbukaan efisiensi dan efektivitas sehingga perlu kita mempertanyakan apakah faktor yang menyebabkan defisit anggaran serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten majene dalam mengelola keuangan daerah untuk mengatasi terjadinya defisit anggaran. Defisit anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dibiarkan terjadi secara berulang karena selain mengganggu kemampuan fiskal termasuk melanggar prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sehat.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan, dengan latar belakang masalah faktor-faktor penyebab defisit anggaran dan upaya pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Majene. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan perundang-undangan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual pendekatan yang beranjak dari

⁴ Anwar S. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 74-75.

undang-undang dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan sosiologis hukum jenis pendekatan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara empiris analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi yaitu teknik analisis data untuk mengamati tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan secara langsung dengan narasumber dengan maksud dan tujuan tertentu. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban terkait objek penelitian. Dokumentasi yaitu metode mengkaji dan mengolah data dan dokumen yang ada serta mendukung data penelitian dokumentasi dalam hal ini foto-foto pada saat penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan narasumber di lokasi penelitian. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang ada di lapangan terkait objek penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang yang berkaitan dengan hukum tata negara. Teknik analisis data, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang diajukan sehingga diperoleh gambaran yang jelas selanjutnya data disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan sesuai dengan penelitian. Lokasi penelitian berdasarkan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara maka tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene.

III. ANALISIS YURIDIS DEFISIT ANGGARAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MAJENE

A. Defisit Anggaran

Defisit anggaran adalah selisih antara penerimaan dengan pengeluaran pemerintah, defisit anggaran terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar di bandingkan dengan penerimaan pemerintah. Beberapa faktor dapat mempengaruhi keadaan keuangan suatu daerah, di antaranya daya beli masyarakat rendah. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk maupun jasa untuk kebutuhan sehari-hari dapat memicu terjadinya defisit anggaran, contohnya pembelian sembako, BBM, transportasi, dan listrik yang tidak begitu banyak pemasukan. Keadaan ini membuat pemerintah daerah harus memberikan subsidi terhadap berbagai kebutuhan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli kebutuhan tersebut. Apabila terjadi depresiasi mata uang rupiah maka utang Indonesia semakin besar.⁵

Dalam jangka pendek, defisit anggaran dapat dikelola dengan cara berutang atau mencetak uang tambahan, tetapi apabila defisit di biarkan terus berlanjut tanpa strategi pengelolaan yang baik hal ini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian seperti meningkatnya utang negara, inflasi, dan melemahnya nilai tukar mata uang. Beberapa faktor utama penyebab defisit anggaran di antaranya pendapatan daerah yang tidak mencukupi, pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan keuntungan yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila pendapatan tersebut tidak cukup untuk menutupi belanja pemerintah defisit anggaran dapat terjadi, beberapa penyebab rendahnya pendapatan suatu daerah diantaranya daya beli masyarakat menurun menyebabkan penurunan penerimaan pajak, lemahnya aktivitas ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan dari pajak perusahaan dan pajak penghasilan, krisis global yang dapat menghambat investasi dan perdagangan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan. Pengeluaran yang lebih besar

⁵ Sadat Anwar. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. (Depok Deepublish Publisher 2022),19.

dibandingkan pemasukan merupakan penyebab utama defisit anggaran. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pengeluaran berlebih meliputi subsidi yang besar, seperti subsidi bahan bakar dan pangan yang dapat membebani daerah, investasi infrastruktur yang tinggi yang membutuhkan biaya besar dalam jangka pendek, pembiayaan program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial dan layanan kesehatan gratis.⁶ Nilai tukar mata uang yang lemah, jika mata uang domestik mengalami depresiasi terhadap mata uang asing maka beban pembayaran utang luar negeri meningkat, selain itu, biaya impor barang dan bahan baku akan lebih mahal sehingga pemerintah perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk mengatasi dampak dari kenaikan harga barang. Inflasi yang tinggi, inflasi menyebabkan harga barang dan jasa meningkat yang berdampak pada bertambahnya biaya operasional pemerintah termasuk gaji pegawai negeri dan belanja infrastruktur, penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada berkurangnya penerimaan pajak, meningkatnya kebutuhan subsidi, untuk menjaga harga barang tetap stabil. Krisis ekonomi dan faktor eksternal, krisis ekonomi global, bencana alam, atau pandemi dapat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara dampak dari faktor ini meliputi penurunan penerimaan pajak akibat melemahnya ekonomi domestik, meningkatnya pengeluaran untuk bantuan sosial dan pemulihan ekonomi, fluktuasi harga komoditas, yang dapat mempengaruhi pendapatan negara dari sektor pertambangan dan energi. Kebijakan fiskal yang kurang efektif, kebijakan fiskal yang tidak tepat atau kurang efektif dalam pengelolaannya juga dapat menyebabkan defisit anggaran, misalnya kurangnya pengawasan dalam pengelolaan utang sehingga utang negara terus meningkat, korupsi dan pemborosan anggaran yang menyebabkan dana negara tidak digunakan secara optimal.⁷

⁶ Laudya Tisara "Faktor-faktor Pemicu Defisit Anggaran Bagaimana Cara Mengatasinya". 13 Agustus 2025. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2878039/>

⁷ *Ibid.*, 3.

B. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.⁸

2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 antara lain, kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah, kewajiban daerah untuk dari pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum.

3. Prinsip-Prinsip Keuangan Daerah

Berikut beberapa prinsip dalam keuangan daerah :

- a. Akuntabilitas pengambilan suatu keputusan sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan harus dapat di pertanggungjawabkan.

⁸ Indriani Resty, Neneng Dahtiah. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Jurnal Akuntansi*. Vol.4 No. 3 (2023): 7.

- b. Transparansi, keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD serta masyarakat.
- c. Kejujuran, dalam pengelolaannya keuangan publik harus dipercayakan kepada masyarakat kepada pengelola yang memiliki kejujuran serta integritas tinggi.
- d. *Value for money*, dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah memperhatikan ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.
- e. Pengendalian, dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD.⁹

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan anggaran tersebut. Transparansi, bahwa anggota masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. *Value for money*, berarti didetapkannya prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu, efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal, efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan publik.¹⁰

4. Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah umumnya hubungan

⁹ Fransisca Dyah Anggraeni. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. (PT Sonpedia Publishing Indonesia),1-2

¹⁰ Safriani A. "Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". Vol.4 No. 1 (2023): 5.

keuangan antar pemerintah. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Apabila desentralisasinya rendah, maka pemerintah pusat memegang kendali utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sebaliknya apabila tingkat desentralisasinya tinggi, maka pemerintah daerah yang bertanggungjawab penuh dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tatacara penyelenggaraan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat yang rendah.¹¹

5. Faktor-Faktor Penyebab Defisit Anggaran di Kabupaten

Majene

Defisit anggaran yang terjadi secara berulang di Kabupaten Majene merupakan permasalahan keuangan daerah yang tidak hanya berdampak pada program pembangunan tetapi juga memiliki implikasi hukum apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya defisit anggaran di Kabupaten Majene peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Narasumber tersebut yaitu pejabat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepala

¹¹ Huda N. *Hukum Pemerintah Daerah*. (Bandung: Nusa Media, 2019) 16-17.

Bidang Akuntansi serta Kepala Sub. Bidang Anggaran dan Analisis Kebutuhan Kabupaten Majene. Hasil wawancara kemudian di analisis dan di hubungkan dengan teori yang di uraikan pada tinjauan pustaka serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara dengan narasumber, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya defisit anggaran. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Mahayuddin selaku Kepala Bidang Akuntansi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene terkait faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene. “Sejauh ini penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene berasal dari beberapa faktor di antaranya besarnya belanja yang bersumber dari PAD lebih besar daripada penerimaan yang bersumber di PAD, jumlah pendapatan transfer nominalnya di tentukan oleh pusat, daerah terlalu optimis dalam membuat beberapa rencana proyek tanpa memperkirakan jumlah transfer yang diberikan oleh pusat sehingga ketika terjadi keterlambatan atau pengurangan dana transfer kas daerah langsung terganggu akhirnya tidak terealisasi dan memicu defisit anggaran, kurangnya evaluasi dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran terutama dari sisi efisiensi dan efektivitas belum optimal hal ini berdampak pada lemahnya kontrol terhadap ketidaksesuaian anggaran. Retribusi daerah terbesar Kabupaten Majene berasal dari pelayanan dinas kesehatan.”

Hasil wawancara dengan Bapak M. Ikhwan Harbid selaku Kepala Sub. Bidang Anggaran dan Analisis Kebutuhan Kantor Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene. “Faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene di antaranya jumlah pendapatan PAD masih kecil itu yang menjadi faktor utamanya, pemerintah daerah juga kurang optimal dalam mengelola pendapatan yang dapat bersumber dari PAD misalnya mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Majene, perencanaan anggaran yang tidak realistis beberapa program dan kegiatan yang di anggarkan tidak memperhitungkan potensi realisasi pendapatan hal ini mengakibatkan belanja dirancang lebih tinggi dari

kemampuan keuangan yang tersedia, tidak seimbangnya antara pendapatan daerah dengan belanja daerah apalagi beban belanja pegawai sangat tinggi.”

Hubungan Hasil Penelitian dengan Teori Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, ketika pemerintah daerah menyusun anggaran dengan asumsi pendapatan PAD atau transfer pusat yang terlalu optimis tanpa memperhitungkan potensi realisasi, hal ini melanggar prinsip disiplin dan realistis dalam penganggaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa belanja daerah harus didasarkan pada kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah, ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja terutama belanja pegawai yang terlalu tinggi mengindikasikan pelanggaran prinsip kesesuaian antara rencana belanja dan kapasitas fiskal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 31 mengatur bahwa setiap pejabat pengelola keuangan negara/daerah wajib melakukan pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, lemahnya kontrol terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran berarti fungsi pengawasan internal tidak dijalankan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan termasuk hak menetapkan APBD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 285 menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara maksimal sesuai potensi daerahnya, tidak optimalnya pengembangan sektor unggulan contohnya pariwisata dan retribusi kesehatan bertentangan dengan kewajiban daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Defisit anggaran dalam sistem keuangan negara merupakan hal yang diatur secara legal, sepanjang berada dalam batas dan prosedur yang ditetapkan

oleh peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi defisit, wajib di biayai dengan pembiayaan yang sah dan tidak melebihi batas ketentuan hukum terutama terkait asas transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, dan efisiensi.

Dengan demikian, praktik pengelolaan anggaran seperti yang terjadi di Kabupaten Majene tidak hanya berpotensi memicu defisit, tetapi juga bertentangan dengan aturan undang-undang yang mewajibkan pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBD secara disiplin, realistis, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data di atas penyebab defisit anggaran Kabupaten Majene yang berasal dari kelemahan internal seperti inspektorat daerah menunjukkan adanya indikasi keterbatasan kapasitas kelembagaan, ketergantungan pada eksternal (pemerintah pusat), perencanaan fiskal yang melanggar prinsip kehati-hatian, serta pelanggaran terhadap asas efisiensi dan efektivitas keuangan daerah. Oleh karena itu, upaya pengelolaan defisit tidak hanya berbasis pada kebijakan fiskal tetapi juga harus sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan daerah.

IV. UPAYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MAJENE

A. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan Daerah ialah pejabat yang mengelola keuangan daerah yang secara keseluruhan melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas

dan wewenang pengelola keuangan daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen secara elektronik.¹²

1. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 2 disebutkan tentang Ruang Lingkup Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Hak daerah ialah melakukan pinjaman, memungut pajak/retribusi
- b. Kewajiban daerah ialah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, membayar tagihan kepada pihak ketiga\
- c. Pengeluaran daerah
- d. Penerimaan daerah
- e. Pemerintah mengelola sendiri kekayaannya atau bisa diolah oleh pihak lain yang berupa uang, barang, piutang, dan hak lain yang dapat diuangkan termasuk kekayaan yang terpisah dari perusahaan daerah. Hak atau kekayaan pihak lain yang dikelola pemerintah daerah dalam hal menyelenggarakan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum.¹³

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan atau penyusunan APBD. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah. Dalam menyusun APBD harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, setiap komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu dilihat dari kapasitas daerah yaitu beberapa realisasi dan kontribusinya setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan

¹² Andi Megawati. *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi*. Skripsi. Sarjana Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (Universitas Jambi, 2022): 18.

¹³ Hendra Karianga. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

gambaran kemampuan keuangan daerah selama ini. Untuk melakukan evaluasi tersebut dapat dihitung tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran setiap program pembangunan yang telah ditetapkan untuk suatu periode tahun anggaran yang bersangkutan.¹⁴

2. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.¹⁵

Akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Menurut Keputusan Presiden (Kepres) No 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

¹⁴ Amni Zarkasyi Rahman, Feri Lintang Saputra. "Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap." *Jurnal Humanika* Vol. 22 No 2 (2022): 24.

¹⁵ Andreas Putranta Sitepu. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Jakarta: Azka Pustaka, 2022), 3-4.

¹⁶ Fredo TSP Hasugian. "Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Value for Money Kejujuran dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Akuntansi*. Vol.6 No.2 (2022): 177.

B. Good Governance

Istilah *good governance* secara etimologi yaitu pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, tata pemerintahan yang baik, bersih, teratur, dan berwibawa. Pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, terbuka, menerima perbedaan dan kontrol masyarakat, serta *rule of law* yang ditegakkan secara eksklusif. Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud, jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, partisipatif, taat pada ketentuan hukum (*rule of law*). Apabila keadaan pemerintah telah tertata, teratur, tertib, bersih, baik, maka berarti pemerintah memiliki tata kelola yang baik.¹⁷

1. Prinsip-Prinsip Good Governance

- a. Partisipasi masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berusaha dalam proses perumusan kebijakan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Transparansi penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang kuat akan memadai.
- c. Penegakan hukum hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- d. Kesenjangan adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk beraktivitas.
- e. Akuntabilitas pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada masyarakat.
- f. Efektivitas dan efisiensi terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
- g. Daya tanggap pekanya para pengelola instansi publik terhadap

¹⁷ A. Junaedi Karso. "Good Governance". (Yogyakarta: Samudera Biru, 2023), 18.19.

aspirasi masyarakat.

- h. Pengawasan publik terlibatnya masyarakat dalam mengontrol kegiatan pemerintah.
- i. Profesionalisme tingginya kemampuan dan moral para pegawai instansi pemerintah.¹⁸

2. Tujuan dan Manfaat Good Governance

Penerapan prinsip *good governance* secara optimal mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. Tujuan *good governance* adalah penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik, kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan.

Dengan melaksanakan prinsip *good governance* ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain yaitu :

- a. Meningkatkan kinerja pemerintahan suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut ssrta maupun ikut berperan aktif dan berpartisipasi pada kegiatan pemerintahan.
- b. Memperbaiki citra pemerintahan citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah di masyarakat dan lingkungannya.
- c. Meminimalkan *agency cost* biaya yang timbul akibat pendelegasian wewenang.¹⁹

3. Upaya Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam peraturan daerah ini diatur tentang keuangan daerah meliputi hak pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban

¹⁸Agus Dwiyanto. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik". (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 80.

¹⁹ Maya Sari. Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah. (Umsu Press, 2024), 19.

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.²⁰

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara dengan narasumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene, ditemukan di jelaskan upaya pengelolaan keuangan daerah yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam mengatasi defisit anggaran. Adapun hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak Mahayuddin selaku Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene terkait upaya pengelolaan keuangan daerah yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam mengatasi defisit anggaran.” Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam mengatasi defisit anggaran di antaranya dengan cara pemerintah daerah berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meningkatkan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah dan pariwisata selain itu juga mengutamakan program yang bersifat prioritas dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.” Berdasarkan naarusember kedua Bapak M. Ikhwan Harbid selaku Kepala Bidang Anggaran Pendapatan dan Analisis Kebutuhan menjelaskan upaya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam mengatai defisit anggaran. “Pemerintah Daerah Kabupaten Majene mengatasi defisit anggaran dengan cara pendapatan asli daerah (PAD) di tekankan ya, kunci nya itu di pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berinovasi bagaimana caranya untuk meningkatkan PAD selain itu pemerintah daerah juga melakukan evaluasi belanja rutin dan belanja pegawai agar tidak membebani APBD.”

²⁰ Kabupaten Majene wikipedia. 2 Agustus 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Majeinei.

Hubungan Hasil Penelitian dengan Teori Hukum

Secara yuridis, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, dan pariwisata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan objek dan tarif pajak atau retribusi melalui Peraturan Daerah (Perda), apabila pemerintah daerah melakukan pungutan di luar kewenangan atau menaikkan tarif tanpa dasar hukum (Perda) hal tersebut dapat melanggar undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur agar anggaran negara/daerah di susun berdasarkan asas akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat (3) mengatur bahwa defisit anggaran harus ditutup dengan pembiayaan yang sah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan penyusunan APBD berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan skala prioritas apabila alokasi belanja masih lebih banyak di gunakan untuk program non prioritas, maka hal tersebut bertentangan dengan asas pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan prinsip disiplin anggaran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menekankan pentingnya menekan pemborosan belanja agar tidak membebani APBD apabila belanja pegawai tetap mendominasi APBD dan tidak diimbangi dengan belanja publik yang produktif maka hal tersebut melanggar prinsip *value for money*.

Secara teori apabila di tinjau berdasarkan teori *good governance* upaya pemerintah daerah evaluasi belanja adalah bentuk penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, tetapi apabila belanja pegawai masih dominan

maka prinsip efisiensi belum sepenuhnya tercapai. Penekanan pada program produktif dan prioritas mencerminkan prinsip *value for money* (ekonomis, efektif, dan efisien) tetapi dominasi belanja pegawai yang tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat menandakan penerapan *value for money* belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam mengatasi defisit anggaran dengan cara menekankan PAD, memprioritaskan program produktif yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, serta melakukan evaluasi belanja rutin maupun belanja pegawai. Upaya tersebut secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) serta sesuai dengan teori pengelolaan keuangan daerah yaitu teori *good governance* dan prinsip *value for money*. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi defisit anggaran yang menjadi tantangan utama adalah kurang konsisten dalam pengimplementasian. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pariwisata, optimalisasi pajak daerah dan retribusi efisiensi belanja pegawai, serta penguatan pengawasan masih perlu dijalankan lebih optimal agar defisit tidak terjadi secara berulang. Keberhasilan strategi tersebut bergantung pada keberanian Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam melakukan inovasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

V. SIMPULAN

Faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene disebabkan oleh besarnya belanja daerah lebih tinggi dibanding pendapatan daerah pendapatan asli daerah masih rendah tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat tingginya beban belanja pegawai kurangnya pengawasan internal seperti inspektorat daerah terhadap kinerja anggaran dari sisi efisiensi dan efektivitas serta belum optimalnya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah kabupaten majene dalam mengatasi

defisit anggaran pemerintah daerah berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah optimalisasi pajak daerah retribusi daerah dan sektor pariwisata melakukan evaluasi belanja rutin melakukan efisiensi anggaran dengan mengutamakan program yang bersifat prioritas dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Defisit anggaran tidak boleh dibiarkan secara terus menerus tanpa pengelolaan yang baik karena selain mengganggu kestabilan fiskal dan pembangunan dapat melanggar prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Upaya hukum untuk mengatasi faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene ditinjau pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, mendorong investasi pariwisata, UMKM, perikanan, dan pertanian, mewajibkan pemerintah daerah menyusun APBD berbasis data proyeksi pendapatan yang akurat, membatasi proporsi belanja pegawai, memperkuat pengawasan lembaga internal pemerintah daerah seperti inspektorat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

- Amirullah, Sufyan et al. "Pengelolaan Keuangan Daerah: Sebuah Kajian Fenomenologi Terhadap Defisit Anggaran Kabupaten Majene". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.5, No.1 (Januari 2024): 6.
- A, Safriani. "Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". Vol.4 No. 1 (2023): 5.
- Defitri, Siska Yulia. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintrah Daerah". Vol.3 No.1 (Februari 2018): 64-65.
- Hasugian, Fredo TSP. "Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Value for Money Kejujuran dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah" *Jurnal Akuntansi*. Vol.6 No.2 (2022): 177.
- Resty, Indriani dan Dahtiah, Neneng. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah". *Jurnal Akuntansi*. Vol.4 No. 3 (2023): 7.
- Ulum, Muhammad Bahrul dan Geby Gisela Syaputri, Ayu. "Implikasi Pendapatan Daerah Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Keseimbangan Anggaran di Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Forum Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 12 No.2 (Maret 2023): 280.
- Zarkasyi Rahman, Amni dan Saputra, Feri Lintang. "Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap". *Jurnal Humanika* Vol. 22 No 2 (2022): 24.

Buku

- Anwar S. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Sadat Anwar. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Depok: Deep Publisher, 2022.
- Fransisca Dyah Anggraeni. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Huda N. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Hendra Karianga. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Andreas Putranta Sitepu. *Transparansi Pengeloaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Azka Pustaka, 2022.
- A. Junaedi Karso. "Good Governance". Yogyakarta: Samudera Biru, 2023.
- Agus Dwiyanto. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Maya Sari. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Umsu Press, 2024), 19.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Skripsi

Andi Megawati. *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi*. Skripsi. Sarjana Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (Universitas Jambi, 2022): 18.

Internet

Laudya Tisara “Faktor-faktor Pemicu Defisit Anggaran Bagaimana Cara Mengatasinya”. 13 Agustus 2025. Tersedia pada <https://www.beiritasatu.com/ekonomi/2878039/>
Kabupaten Majene wikipedia. 2 Agustus 2025. Tersedia pada <https://id.wikipeidia.org/wiki/Kabupaten> Majene.